



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar

Lisa Nursyahbani Muhlis¹, Muhadar², Hijrah Adhyanti Mirzana³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: lisanursyahbani01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: muhammad.825@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, E-mail: hijrah.akun@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 23-02-2022

Revised: 24-02-2022

Published: 25-02-2022

Keywords:

Empirical,
Enforcement, Illegal
cosmetics

Kata Kunci:

Empiris,
Penegakan,
Kosmetik Illegal.

ABSTRACT: This study aims to determine the enforcement of criminal law against perpetrators of illegal distribution of cosmetics in Makassar City. This research is a Normative - Empirical Research conducted at the Makassar Food and Drug Supervisory Center and the data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and data collection. The data collected is then analyzed in a qualitative descriptive manner. This research answers that first of all, the role of BPOM in enforcing criminal law on the circulation of illegal cosmetics is as a regulator, conducting supervision before and after circulation, providing guidance and taking action. Second, law enforcement against perpetrators of illegal distribution of cosmetics based on Articles 197 and 196 of the Health Law and the factors that influence it.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal di Kota Makassar. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif – Empiris yang dilakukan di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Makassar dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjawab bahwa Pertama – tama, peranan BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik illegal yaitu sebagai regulator, melakukan pengawasan sebelum beredar dan setelah beredar, melakukan pembinaan dan melakukan penindakan. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal berdasarkan Pasal 197 dan 196 Undang-undang Kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Corresponden author:

Email: lisanursyahbani01@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, untuk mendapatkan tampilan yang sempurna seseorang merawat diri dengan berbagai produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang penampilan seseorang, salah satunya dengan penggunaan kosmetik.

Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah. Konsumen menginginkan kosmetik yang murah dan mempunyai reaksi yang cepat untuk merubah penampilan mereka. Peluang tersebut membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Konsumen kemudian menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha tersebut yang berprinsip untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian Kosmetik adalah bahan atau yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Ada beberapa yang termasuk dalam pengelompokan kosmetik berdasarkan jangkauannya yaitu dimulai dari produk kosmetik dengan murah yang dapat dijangkau masyarakat kecil dan menengah sampai dengan produk kosmetik dengan harga yang tinggi yang hanya bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas.

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik cenderung meningkat, hal tersebut sejalan dengan data dari kementerian perindustrian bahwa Industri kosmetik nasional di tahun 2018 mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Industri kosmetik dalam negeri sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan atau dengan kata lain mengalami peningkatan 25%.

Peningkatan akan konsumsi produk kosmetik sejalan dengan penggunaan teknologi yang penggunaannya sebagian besar digunakan dalam bidang perdagangan. Teknologi berbasis jaringan Internet mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudahan melakukan pembelian melalui jaringan Internet dengan menggunakan telepon seluler, komputer dan Alat komunikasi lainnya dengan menggunakan aplikasi jual beli secara Daring/*online*.

Kemudahan mengakses untuk membeli produk kosmetik mengakibatkan beragam produk kosmetik bermunculan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini membuat peluang bagi pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik yang tidak memiliki notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui transaksi *online*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan Makanan.

Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum, Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaa, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan agar memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki Izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Untuk peredaran kosmetik yang di produksi di wilayah Indonesia maupun kosmetik impor yang diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki Notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/201 (Permenkes Notifikasi Kosmetika) menentukan bahwa kosmetika setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya dijelaskan izin edar tersebut berupa notifikasi.

Ketentuan Permenkes di atas merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.

Apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses ke pengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana. Undang-undang kesehatan mengatur ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 196 Undang-undang Kesehatan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197 Undang-undang kesehatan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Meskipun telah diatur demikian, namun pelanggaran atas ketentuan izin edar ini tetap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kasus Tindak Pidana Peredaran kosmetik ilegal dari

tahun 2018-2020 dengan jumlah 37 kasus. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum pidana atas pengedaran kosmetika illegal di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pengedaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk Penelitian Hukum Normatif - Empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi penerapannya pada peristiwa hukum dan ketentuan – ketentuan perundang – undangan. Penelitian ini mengetahui peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik illegal dan Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal di Kota Makassar.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu BPOM Makassar melalui hasil dari wawancara dengan staf bidang pengawasan dan penindakan BBPOM Makassar, sedangkan Data sekunder bersumber dari literatur atau bahan Pustaka, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan.

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik melalui pertanyaan dan studi dokumentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Atas Peredaran Kosmetik *Illegal*.

Pengawasan peredaran obat dan makanan terkhusus dibidang kosmetik di kota Makassar merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar (BPOM Makassar) untuk bagian bidang penindakan. Revolusi industry 4.0 memberikan dampak terhadap berbagai aspek termasuk perubahan pola belanja, pola konsumsi, serta pola distribusi produk obat dan makanan terkhusus kosmetik. Kemudahan akan akses untuk mendapatkan berbagai macam kosmetik sehingga daya beli dan konsumsi akan kosmetik mengalami peningkatan di kota makassar hal tersebut memerlukan perhatian khusus dalam pengawasannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada sarana distribusi maupun toko kosmetik di Kota Makassar. Berikut Peranan BPOM dalam penegakan Hukum Pidana Atas Peredaran kosmetik *Illegal*:

1. *Regulator* (Pengatur)

Untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman terkhusus kosmetik yang beredar di masyarakat perlu didukung penguatan kelembagaan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan amanat Perpres No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penggunaan obat dan makanan terkhusus kosmetika yang tidak memenuhi

persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan telah dituangkan melalui Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika bahwa setiap kosmetika yang beredar berkewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, untuk bahan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam kosmetik juga diatur jelas didalam peraturan kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang persyaratan Teknis Kosmetika dan terhadap pengajuan notifikasi kosmetik diatur dalam Perka BPOM No. HK.03.1.123.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Setiap kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin edar berupa notifikasi kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM. Apabila kosmetik yang beredar tidak memiliki izin edar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan. Terhadap produk kosmetik yang diproduksi sendiri baik itu industri skala rumahan maupun skala besar memiliki harus memiliki orang yang memiliki kewenangan terhadapnya.

2. Pengawasan

Salah satu tugas dari BPOM Makassar adalah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan merupakan bagian terpenting untuk mengetahui produk yang beredar di masyarakat aman dan terjamin mutunya. Sistem pengawasan kosmetik yang dilaksanakan oleh BBPOM Makassar tujuannya untuk mencegah produk kosmetik ilegal yaitu kosmetik yang tidak memiliki izin edar, klaim yang berlebihan, kemasan yang telah rusak ataupun produk yang telah kedaluwarsa dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pada hakekatnya kekuasaan pengawasan dalam pembuatan dan perdagangan kosmetika adalah mengendalikan keberadaan kosmetika yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara optimal jika melibatkan peran serta masyarakat baik selaku pasien, organisasi profesi maupun sebagai pelaku usaha, hal ini sangat penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha dan terpenuhinya hak-hak serta kepentingan kedua belah pihak.

a) Pengawasan sebelum beredar (*Pre Market*)

Pengawasan sebelum produk kosmetik beredar merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian terhadap produk kosmetik untuk mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Terdiri dari 3 kegiatan yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan standar. Penyusunan dan penetapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang kemudian di laksanakan oleh BPOM Makassar yang berisikan syarat-syarat kosmetik yang memenuhi keamanan, mutu dan khasiat produk. Yang kedua yaitu penilaian produk sebelum beredar. Penilaian produk sebelum beredar dilakukan dengan melakukan uji laboratorium terhadap produk yang ingin didaftarkan yaitu kosmetik tidak mengandung bahan berbahaya yang diatur dalam Perka BPOM No. 18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik yang berisi bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan, bahan pewarna, pengawet dan UV filters dan bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Yang ketiga yaitu Sertifikasi sarana produksi kosmetik. Sertifikasi sarana produksi kosmetik dilakukan untuk mengetahui cara pembuatan kosmetik sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang mengaturnya.

Terhadap produk kosmetik yang berasal dari luar negeri dan telah mendapatkan izin edar dari negara asalnya berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia bahwa produk

tersebut harus mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Apabila produk dari luar negeri tersebut telah mendapatkan izin edar dari negara asalnya akan tetapi tidak melakukan pendaftaran izin edar di BPOM maka produk tersebut dikategorikan kosmetik ilegal.

b) Pengawasan setelah beredar (*Post Market*)

Pengawasan produk setelah beredar merupakan upaya yang dilakukan BPOM untuk mengawasi apakah produk yang beredar di masyarakat sudah sesuai baik itu keamanan, kemanfaatan dan mutu produk pada saat didaftarkan dan pada saat diedarkan. Persyaratan keamanan yaitu kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Perka BPOM tentang kosmetik. Persyaratan kemanfaatan yaitu klaim kemanfaatan yang dicantumkan pada penandaan kosmetik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan mutu yaitu harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan mutu sebagaimana tercantum dalam kodeks kosmetika Indonesia, standar yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan setelah beredar berupa pembelian produk kosmetik secara acak yang kemudian akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan informasi pada kemasan maupun iklan dari kosmetik dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik apakah telah sesuai dengan cara distribusi kosmetik yang baik untuk menjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu produk yang telah beredar.

Pengawasan kosmetik oleh BPOM Makassar dilakukan melalui pemeriksaan secara rutin terhadap sarana distribusi kosmetik yang dilaksanakan setiap bulannya berdasarkan analisis resiko yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang dimana ketika ada temuan kosmetik yang tidak memiliki izin edar disarana tersebut maka akan menjadi prioritas di dipemeriksaan selanjutnya sedangkan untuk sarana baru maka akan menjadi prioritas pemeriksaan.

Tabel 1. Data Jumlah sarana distribusi Kosmetik yang diawasi oleh BPOM Makassar

No.	Tahun	Jumlah Sarana Distribusi	MK	TMK
1	2018	249	121	173
2	2019	290	176	128
3	2020	827	155	107

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Berdasarkan tabel diatas sarana kosmetik berupa toko kosmetik, salon, pasar tradisional, klinik kecantikan ataupun store di Mall-Mall. Untuk sarana memenuhi Ketentuan(MK) yang berarti sarana tersebut telah memenuhi unsur cara distribusi kosmetik yang baik dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan kosmetik tanpa izin edar. Sedangkan untuk sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang berarti didalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran administrasi ataupun terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Untuk sarana yang TMK dilakukan pembinaan terhadap sarana , peringatan tertulis, peringatan keras dan pemusnahan kosmetik.

Pengawasan setelah beredar berupa pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) dilakukan setiap bulan oleh petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan *sampling* yang telah disusun diawal tahun dimana untuk setiap bulan telah ditentukan kategori dan jumlah kosmetik yang akan di *sampling* yang selanjutnya akan dimasukkan ke bidang laboratorium untuk diuji.

3. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh BPOM Makassar, pembinaan dilakukan kepada pelaku usaha ataupun konsumen yang merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Pembinaan dalam bentuk sosialisasi berupa Komunikasi, Informasi dan edukasi dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan konsumen maupun pelaku usaha dalam memilih kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Komunikasi, Informasi dan edukasi dilakukan setiap tahunnya terkait dengan konsumen cerdas memilih kosmetik oleh BBPOM Makassar, dilakukan kepada ibu rumah tangga, anak sekolah maupun pelaku usaha.

Adapun pembinaan juga dilakukan terhadap pelaku usaha tentang bagaimana cara distribusi kosmetik yang baik maupun bagaimana cara produksi kosmetik yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penindakan

Selain melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan salah satu tugas dan fungsi BPOM berdasarkan perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam hal proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM yang memiliki kewenangan dalam penyidikan terhadap adanya pelanggaran pidana baik berupa pengadaan, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, pangan dan kosmetik. Penindakan dilakukan atas laporan atau pengaduan oleh masyarakat.

Penindakan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar diawali dengan adanya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan informasi terkait laporan tersebut. Apabila informasi telah cukup dan memang terdapat unsur tindak pidana didalamnya maka dilakukanlah penindakan oleh BBPOM Makassar Bersama dengan korwas PPNS yang kemudian dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana kosmetik ilegal. Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kosmetik dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar yang berada di bawah pengawasan korwas POLDA SulSel. Apabila berkas penyidikan telah selesai akan diserahkan kepada JPU melalui korwas POLDA SulSel.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar

Bisnis kosmetik saat ini menjadi salah satu lahan yang menggiurkan bagi banyak orang. Tingginya *demand* akan kosmetik membuat menjamurnya penjaja kosmetik di hampir semua *platform e-commerce*. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mengubah pola belanja masyarakat dari *offline* bergeser ke *online*. Data Badan Pusat Statistik selama 7 bulan pandemi mencatat peningkatan 480% transaksi *online/daring*. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum *seller di e-commerce*

untuk memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar (TIE)/ ilegal dan mengandung bahan berbahaya di berbagai *marketplace*.

Maraknya penjualan kosmetik ilegal di Indonesia khususnya untuk wilayah Kota Makassar dikarenakan harga yang lebih murah dan hasil yang lebih cepat jika dibandingkan dengan produk legal. Konsumen tentunya sebagai orang pertama yang akan merasakan dampak dari produk kosmetik ilegal. Untuk itu penanganan terhadap penyebaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan secara bebas perlu menjadi perhatian agar tidak banyak lagi konsumen yang terkena dampak negatifnya. Kedudukan konsumen sekarang ini masih sangat lemah dari pada kedudukan produsen, sehingga sangat diperlukan agar kedudukan konsumen tidak selalu berada pada pihak yang dirugikan, dengan demikian dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang sesuai.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakkannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang disusun oleh penegak hukum dan masyarakat menganggap penegak hukum sebagai panutan hukumnya.

Lebih lanjut Acmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Badan POM berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, Badan POM memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, Badan POM memiliki beberapa fungsi antara lain melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik seperti toko kosmetik, swalayan, klinik dan lain-lain yang telah memiliki izin serta menyelenggarakan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan pengawasan post-market sebagai upaya hilir pengawasan obat dan makanan juga mencakup kegiatan *law enforcement* (kegiatan bidang penyidikan dan penindakan) sebagai salah satu upaya untuk memberikan dampak bermakna tindak lanjut pelanggaran di bidang Obat dan Makanan khususnya di bidang kosmetik ilegal antara lain, berupa pemberian efek jera pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Adapun data kasus peredaran kosmetik ilegal di kota Makassar yang diperoleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Peredaran kosmetik Ilegal di Kota Makassar Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	21
2	2019	22
3	2020	7
Total		50

Sumber : Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kasus kosmetik ilegal yang terjadi di kota Makassar dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuatif. Dari kasus kosmetik ilegal didominasi oleh produk kosmetik ilegal impor yaitu 65 persen dan produk domestik 35 persen. Hal ini sebagai pemicu banyaknya kosmetik-kosmetik palsu yang beredar di masyarakat. Sementara kosmetik yang beredar diwajibkan untuk memiliki izin edar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/201 (Permenkes Notifikasi Kosmetika) menentukan bahwa kosmetika setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena produk yang memiliki izin edar telah dijamin kualitas produk tersebut dengan proses sertifikasi dan hasil uji oleh BPOM bahwa produk tersebut layak untuk diedarkan. Akan tetapi apabila produk tersebut tidak memiliki izin edar akan ada dampak yang dirasakan oleh konsumen seperti alergi, iritasi dan bentol-bentol.

Pada kasus kosmetik *illegal*, zat berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetika diantaranya merkuri, rhodamin b, hidrokinon dan asam retinoate. Rhodamin B sering disalahgunakan pada kosmetik sediaan tata rias (eye shadow, lipstik), rhodamin b merupakan pewarna kertas, tinta dan tekstil, pewarna ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan bersifat karsinogenik. Hidrokinon banyak disalahgunakan pada produk pencerah kulit, penggunaan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi. Asam retinoat biasanya ditemukan pada kosmetik untuk *peeling* (pengelupas kulit), penggunaan asam retinoat dapat menyebabkan rasa terbakar pada kulit dan bersifat teratogenik. Merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, gagal ginjal, gangguan pada janin dan kanker.

Dampak yang timbul akibat menggunakan kosmetik ilegal sangatlah merugikan penggunanya, di dalam Undnag-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (a) tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan.

Hal tersebut untuk menjamin konsumen dari pelaku usaha nakal serta agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan barang yang di produksi maupun yang diperdagangkan. Tapi dalam kenyatannta banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi oleh mereka, misalnya dengan mencantumkan nomor izin edar palsu dan informasi menyesatkan tentang produk mereka seperti dapat memutihkan hanya dalam 3 (tiga) hari.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Frasa penegakan hukum mempunyai konotasi meneggaka, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Permasalahan pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang, 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kota Makassar merupakan ibu kota untuk provinsi Sulawesi selatan sehingga banyaknya pusat distribusi kosmetik di wilayah kota Makassar. Hal tersebut merupakan salah satu alasan banyaknya ditemukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dengan klaim kosmetik yang berlebihan misalnya dapat memutihkan dalam 3 hari dan dapat dilihat hasilnya dalam sekali pakai, selain itu harga yang terjangkau dibandingkan dengan produk kosmetik yang mempunyai izin edar dimana konsumen dalam hal ini pembeli tidak menyadari akan bahaya kandungan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut.

Maraknya peredaran kosmetik ilegal yang diperjual belikan di wilayah kerja BPOM Makassar mengarahkan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) BPOM Makassar sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan serta keterangan tindak pidana di bidang kesehatan.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, PPNS BPOM Makassar memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar membantu tugas dari kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, terkhusus dalam penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang. Ruang lingkup penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah:

- a. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang;
- b. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- c. Memproduksi kosmetik tanpa keahlian dan kewenangan.

Dikaitkan dengan teori Sistem Peradilan Pidana, PPNS BBPOM berwenang melakukan Penyidikan dan penyelidikan dalam lingkup tertentu. Keberadaan Penyidik PNS adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh Penyidik POLRI. Mungkin di tingkat pusat, instansi POLRI ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi POLRI punya tenaga ahli sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Penyidik PNS.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM Makassar dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal antara lain:

1. PPNS BPOM Makassar mendapatkan informasi terkait peredaran kosmetik ilegal yang diperoleh dari laporan masyarakat, Pengaduan melalui unit layanan

Pengaduan Konsumen BBPOM Makassar, Lintas sektor seperti TNI/Polri, kementerian atau Lembaga lain terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu BBPOM Makassar juga melakukan pengawasan secara daring terkait dengan produk-produk kosmetik yang diperjual belikan secara *daring* baik itu di *marketplace* maupun akun-akun media sosial lainnya. Laporan menurut Pasal 1 ayat (24) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

"Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa."

Laporan yang bersumber dari masyarakat, Lintas sektor dan Pengawasan Intern oleh BPOM dimana pelapor melihat langsung atau menduga telah terjadi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilaporkan kepada BBPOM Makassar.

2. Penyelidikan dapat dilakukan melalui investigasi awal dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mencari bukti awal terkait tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar yang terjadi, Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tidak jauh jauh berbeda dengan penyelidikan pada umumnya dimana setelah terdapat cukup bukti dari investigasi langsung maka berdasarkan surat tugas yang dimiliki maka penyidikan dapat segera dilakukan. PPNS BPOM Makassar terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil investigasi awal dilapangan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang digunakan yang ternyata dan diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Yang kemudian sitaan dibawa dan disimpan dikedung penyimpanan barang bukti di kantor PPNS BPOM Makassar.

3. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 KUHAP menyatakan bahwa:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Penangkapan tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian selaku koordinasi pengawas dari PPNS BPOM Makassar.

Tabel 3. Data Kasus projusticia dan non-projusticia peredaran Kosmetik ilegal di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Projusticia	Non-Projusticia
1	2018	14 kasus	8 kasus	6 kasus
2	2019	16 kasus	8 kasus	8 kasus
3	2020	7 kasus	5 kasus	2 kasus
total		37 Kasus	21 kasus	16 kasus

Sumber: Data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Dari total kasus yang ditangani PPNS BPOM Makassar hanya 56% yang projusticia sedangkan 44% nonprojusticia. Beberapa kasus non-projusticia dikarenakan alat bukti yang belum cukup ataupun belum pernah dilakukan pembinaan untuk

tindak lanjutnya dilakukan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen kesehatan dan kosmetika yaitu dengan pemberian peringatan tertulis kepada pemilik sarana. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus dikarenakan covid-19 sehingga beberapa kegiatan penindakan di BBPOM Makassar tidak terlaksana dikarenakan kebijakan pemerintah yaitu *Lockdown*.

Peningkatan kasus peredaran kosmetik ilegal di kota makassar dikarenakan permintaan yang tinggi dari konsumen dan banyaknya iklan-iklan yang menyesatkan sehingga membuat konsumen sangat mudah untuk mendapatkannya. Berikut daftar kosmetik ilegal yang diamankan BBPOM Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4. Data Daftar Nama produk Kosmetik Ilegal

No.	Nama Produk Kosmetik
1	Joefie Organic Face Mask Cofee
2	Carrian Snail White
3	Day by Day Face Mask Green Tea Clay
4	Horec Nature Skin Care Mask Honey
5	Bioaqua Collagen Nourish Lips Membrane
6	Beotua Skin Mask Blueberry
7	Innisfree My Real Squeese Mask Tea Tree
8	Dosting Barbie Handbody
9	Milk Facial Mask
10	Images Hand Cream
11	Lameila 12 Color Eyeshadow
12	Anylady Eyeshadow/Lipstick/blusher/eyebrow powder
13	Mixiu Scrub Cream
14	Eau de Zwitsal baby
15	Cinderella EyeShadow
16	Yuja Niacin Sleeping Mask
17	Otwoo Fiber Mascara
18	Gelatin Peel of Face Mask
19	O.Two.o Black Gold Select Cover Up
20	Supreme Moisture Heel Balm
21	Collagen CV Mega Anugrah
22	Scentio Whitening Q10 Soap
23	24K Goldzan
24	King of Ginger 7Days Hair Nutrient Solution
25	Wink White Soap
26	Hong Liao Babe Skin Cream
27	Rorec Replenishment Moist Yogurt Mask
28	Images Seaweed Moisturizing Hydrating Mask
29	Goat Milk Facial Mask
30	KFS Bibit Collagen
31	Bibit Collagen Body Lotion

32	Sexy Soon Breast Cream
33	Sivana Colors Cactus Protection
34	Pasjel Body Cream
35	Alpha Arbutin 3 plus +
36	O Two O Rose Gold Powder
37	Mixiu Scrub Cream
38	Ginger Foot Mask
39	Renewal Baby Foot Muby
40	R&F Pink Glowing Bleaching White
41	Paket Kosmetik Syahreni
42	Beotua Colorful Strawberry Fresh Mask
43	Bioaqua V7 Deep hydration (Jeruk)
44	Bioaqua Rose Moisturizing Mask
45	Bioaqua V7 Toning Youth Mask
46	KFS Injeksi Whitening
47	Feb Glow Skin Care KFS
48	KFS Susu Pemutih
49	Putri Hair Tonic
50	Balibloom Massage Oil

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya produk kosmetik ilegal yang beredar di Kota Makassar. Produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar ataupun produk tersebut dipalsukan oleh pelaku usaha. Produk kosmetik ilegal banyak ditemukan beredar dikarenakan masih lemahnya regulasi terkait dengan peredaran kosmetik ilegal menurut Faisal selaku staf bidnag penindakan mengatakan belum adanya aturan khusus yang mengatur obat dan makanan termasuk didalamnya kosmetik sehingga masih menggunakan Undang-undang kesehatan.

Selain itu sanksi yang diberikan masih terlalu ringan kepada pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik ilegal sehingga tidak ada efek jera dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan padahal dampak yang disebabkan oleh kosmetik ilegal sangat banyak. Untuk sanksi dalam Pasal 197 UU Kesehatan tidak menyebutkan minimal hukuman pidananya akan tetapi hanya menyebutkan maksimal dari hukuman yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga hakim menjatuhkan dibawah angka tersebut. Sebagaimana dalam:

a. Analisis putusan No. 266/Pid.Sus/2019/PN Mks

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kasus ini merupakan kasus pelaku usaha dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UU Kesehatan dengan terdakwa Imelda.

Sebagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka penulis tidak sependapat dengan majelis hakim

yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Padahal sudah sangat jelas dalam keterangan saksi penuntut umum dan keterangan saksi terdakwa bahwa cream yang diperjual belikan tidak memiliki izin edar dalam pengakuannya masih dalam pengurusan izin edar padahal faktanya tidak ada pengurusan izin edar di BBPOM Makassar dengan kata lain bahwa sebenarnya terdakwa telah mengetahui bahwa cream yang tidak memiliki izin edar dilarang untuk diperjual belikan.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa proses pembuatan cream dengan mencampurkan beberapa bahan baku dengan menggunakan *mixer* dan takaran yang tidak jelas. Hal tersebut sangat membahayakan karena tidak memenuhi standar sanitasi kebersihan dan dapat terjadi kontaminasi dikarenakan bahan maupun alat tidak dijamin kebersihannya.

Hal tersebut berdampak besar terhadap konsumennya. Sementara untuk denda yang diberikan sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa menurut penulis tidak sebanding dengan kerugian materil yang akan didapatkan oleh konsumen. Sudah sangat jelas disebutkan didalam Pasal 196 UU Kesehatan, pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah). Terdakwa mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya (raksa) yang dapat merusak Kesehatan konsumennya.

- b. Analisis Putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks dan Putusan No. 978/Pid.Sus/2020/PN Mks

Hasil dari analisis penulis terhadap putusan No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks merupakan kasus pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan izin edar dalam hal ini pelaku mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu raksa. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU Kesehatan dengan terdakwa Sulastri Saharullah. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Jika dibandingkan dengan putusan No. 978/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama terdakwa Yolinda Darwin Panoni yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya raksa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 40 (Empat puluh) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan analisis penulis terhadap 2 putusan tersebut dimana Pasal yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang dimana

unsurnya telah terpenuhi, akan tetapi jika kita lihat putusan yang diberikan oleh majelis hakim sangat jauh berbeda. Jika dilihat dari hal yang meringankan kedua terdakwa sama saja yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak memiliki izin edar sangat berbahaya bagi konsumen, hal tersebut tidak sebanding dengan putusan yang hanya 9 (Sembilan) bulan dan bahkan 40 (empat puluh) hari saja, untuk denda pun tidak seberapa yaitu 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan bahkan hanya 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis hal tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku karena jika kita lihat Pasal yang diberikan yaitu Pasal 197 UU Kesehatan yang dimana pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisis putusan diatas jika dikaitkan dengan teori Soerjono soekanto bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni:

1. Faktor hukumnya

Pada aspek hukum penulis menemukan bahwa kendala terbesar dalam penegakan hukum terkait tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah masih minimnya aturan yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Dalam pelaksanaan penanganan kasus atau tindak pidana peredaran kosmetik ilegal penulis menemukan bahwa peraturan yang kerap digunakan adalah Undang-Undang Kesehatan sedangkan menurut penulis undang-undang ini tidak mengatur secara jelas sehingga masih terdapat multitafsir dalam penanganan kasus. Selain itu penulis juga menemukan bahwa aturan terkait dengan tindak pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal masih belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga jumlah kasus pidana peredaran kosmetik ilegal masih sangat tinggi. Hal ini tentu merupakan sebuah faktor yang sangat mempengaruhi terkait dengan masih maraknya tindak pidana ini terjadi dimasyarakat.

Dibutuhkan aturan yang mengatur secara jelas serta mengatur sanksi pidana yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku serta menjadi ancaman kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus ada pelaku yang melakukan tindak pidana ini secara berulang setelah mempertanggungjawabkan atau menyelesaikan hukuman pidananya pelaku kembali melakukan tindak pidana tersebut. hal ini merupakan gambaran bahwa dibutuhkan regulasi yang mengatur dengan jelas serta memberikan rasa takut dan rasa tidak ingin lagi melakukan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

2. Faktor Penegak Hukum

Terkait dengan penegakan hukum maka tidak akan lepas dari peran penegak hukum. Penegak hukum merupakan salah satu tiang terwujudnya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan tujuannya jika dikaitkan dengan penegakan hukum terkait tindak pidana peredaran kosmetik ilegal maka penulis menemukan bahwa terdapat kendala dalam hal kuantitas penegak hukum dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa salah satu bagian dari BPOM yang berperan

melakukan penanganan terkait pengedaran kosmetik ilegal adalah PPNS yang bekerjasama dengan POLRI dalam melakukan penyidikan, penyelidikan hingga tahap penuntutan. Tetapi berdasarkan penelitian, penulis menemukan bahwa jumlah penyidik dalam hal ini PPNS BPOM masih sangat terbatas sehingga beberapa daerah harus ditangani oleh satu wilayah BPOM. Hal ini tentu mempengaruhi optimalisasi dari peran PPNS itu sendiri. Keterbatasan PPNS dalam menangani kasus atau tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal tentunya akan memberi peluang meningkatnya jumlah tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Jumlah kasus yang besar tentunya membutuhkan jumlah penegak hukum yang memadai sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang maksimal.

Keadilan dari penegakan hukum dapat terwujud jika adanya keseimbangan serta keserasian dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan penegak hukum yang memadai secara kualitas ataupun kuantitas. Hal ini juga dimaksudkan agar semua kasus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa hal ini merupakan suatu kendala atau faktor yang menghambat proses penegakan hukum dalam hal peredaran kosmetik ilegal.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor selanjutnya adalah sarana atau fasilitas yang tidak memadai sehingga menghambat penanganan tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal. Fasilitas atau sarana pendukung tentunya sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum tersebut. Tidak tersedianya atau minimnya fasilitas ini akan menghambat sehingga terjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut. Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat dikatakan bahwa kurangnya sarana untuk menyampaikan atau melaporkan terkait adanya kosmetik ilegal yang ada dimasyarakat. Penulis beranggapan bahwa tidak tersedianya sarana atau media yang sederhana atau mudah yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait adanya prodak kosmetik yang palsu dan beredar dimasyarakat banyak kemudian masyarakat yang dapat mengetahui suatu prodak itu ilegal atau tidak tetapi tidak memiliki wadah untuk menyampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan sehingga menjadikan masyarakat menjadi acuh atau membiarkan saja prodak tersebut tetap ada dan digunakan lingkungan masyarakat. Menurut penulis akan jauh lebih mudah jika terdapat sarana yang dapat memfasilitasi setiap orang untuk menyampaikan jika terdapat indikasi adanya kosmetik ilegal yang beredar dimasyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat konsumtif sehingga akan lebih mudah mengetahui jika terdapat prodak ilegal yang diperjualbelikan baik secara langsung ataupun melalui *e-commerce* yang sudah menjadi pusat perbelanjaan masyarakat di era sekarang apalagi mengingat bahwa masa pandemi menjadikan masyarakat lebih condong menggunakan media atau sarana online yang tidak mengharuskan untuk keluar rumah atau berinteraksi secara langsung.

Menurut penulis jika setiap orang diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyampaikan suatu kasus atau keadaan yang berindikasi adanya transaksi atau jual beli produk ilegal maka akan lebih memudahkan penegak hukum dalam menangani kasus terkait dengan peredaran kosmetik ilegal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat tentunya memiliki andil yang besar dalam suatu penegakan hukum jika dikaitkan dengan penegakan hukum peredaran kosmetik ilegal maka salah satu penghambat dalam penegakan hukum ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat kerap kali bersikap acuh tak acuh atau masah bodoh dengan lingkungan sekitarnya. Sikap masah bodoh ini dalam arti masyarakat kerap membiarkan produk ilegal dalam hal ini kosmetik tetap beredar dan diperjual belikan tanpa mempertimbangkan dampak dari produk tersebut. sebagaimana telah diuraikan oleh penulis sebelumnya bahwa beberapa alasan yang menjadi pendorong masyarakat untuk tetap membiarkan bahkan tetap menggunakan kosmetik ilegal adalah karena harga yang terjangkau dibandingkan dengan harga produk yang asli. Keinginan masyarakat untuk memiliki atau menggunakan suatu kosmetik tertentu menjadi motivasi untuk membeli meskipun masyarakat mengetahui bahwa produk tersebut bukanlah produk resmi.

Harga yang lebih murah menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa kemudian masyarakat menggunakan suatu kosmetik meskipun kosmetik tersebut berbahaya. Selain itu kemudahan dalam memperoleh suatu kosmetik ilegal juga menjadi alasan mengapa masyarakat tetap memilih untuk menggunakan kosmetik ilegal. Beberapa produk kosmetik hanya dapat ditemukan ditempat tertentu seperti pusat perbelanjaan (*mall*) atau toko resminya yang biasanya berada di pusat kota atau daerah tertentu saja sedangkan produk atau kosmetik ilegal biasanya dapat ditemukan ditempat mana saja seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima atau bahkan diberbagai aplikasi *e-commerce*. Alasan lain yang kerap menjadi motivasi masyarakat untuk tetap menggunakan kosmetik ilegal adalah biasanya kosmetik ilegal memberikan hasil yang lebih cepat sehingga masyarakat menjadi sangat tertarik untuk menggunakannya. Keinginan untuk memperoleh hasil yang cepat membuat masyarakat tidak lagi memikirkan dampak negatif atau efek samping yang ditimbulkan dari produk tersebut. penulis menemukan fakta bahwa bahan berbahaya dari suatu kosmetik ilegal biasanya akan memberikan efek setelah pemakaian dengan jangka waktu yang lama tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Masyarakat terkadang tidak berfikir panjang bahwa efek dari kosmetik ilegal dapat dirasakan setelah beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah penggunaannya.

Berbagai alasan yang telah diuraikan penulis menjadi motivasi masyarakat untuk tetap menggunakan atau membiarkan produk kosmetik ilegal beredar di lingkungan. Pilihan masyarakat yang seperti itu menjadi penghambat atau kendala serta menjadi salah satu alasan besar maraknya peredaran kosmetik ilegal.

5. Faktor kebudayaan

Setelah masyarakat salah satu faktor yang juga menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini berasal dari stigma masyarakat yang menganggap bahwa satu-satunya tujuan dari penggunaan kosmetik adalah cantik secara fisik tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang bisa saja berefek atau berbahaya dimasa yang akan datang. Masih banyak masyarakat khususnya didaerah tertentu beranggapan bahwa semua kosmetik sama saja tujuannya adalah mempercantik diri tanpa mencari tahu terlebih dahulu kadungan atau komposisi dari kosmetik yang digunakannya. Keinginan untuk tampil cantik dengan cepat terkadang menjadikan masyarakat tidak lagi selektif dalam memilih produk apa saja yang layak untuk digunakan atau tidak lagi mampu menyeleksi produk yang aman dan tidak aman.

Stigma “cantik” dengan cara yang cepat dan mudah menjadi pendorong masyarakat untuk menggunakan kosmetik secara asal-asalan tanpa mencari tau terlebih dahulu apakah kosmetik itu aman atau cocok dengan kebutuhan kulitnya. Stigma ini kerap kali menjadikan masyarakat tidak lagi peduli dengan dampak atau efek yang bisa saja terjadi dan tentunya akan berbahaya serta tidak hanya mengancam secara fisik tetapi juga bisa membahayakan kesehatan akibat dari bahan berbahaya dari kosmetik ilegal yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) Peran BPOM dalam penegakan hukum pidana atas peredaran kosmetik ilegal yaitu (1) sebagai regulator (pengatur) yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar diwilayah Indonesia. (2) Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua yaitu (a) pengawasan sebelum beredar (*Pre-Market*) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar. Yang kedua yaitu penilaian produk sebelum beredar dilakukan melalui uji laboratorium. Dan yang ketiga yaitu sertifikasi produksi kosmetik yaitu untuk menjamin bahwa proses pembuatan kosmetik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (b) Pengawasan setelah beredar (*Post Market*) yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. (3) Pembinaan, bentuk pembinaan yang dilakukan BPOM yaitu Sosialisasi berupa komunikasi, Informasi dan edukasi terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. (4) Penindakan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran dibidang obat dan makanan terhadap proses penyidikan dilakukan oleh PPNS BPOM berkoordinasi dengan Korwas PPNS dan kejaksan dalam tahap penyidikan. (2) Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BPOM yaitu (1) memperoleh informasi terkait adanya peredaran kosmetik ilegal dan melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal secara daring (2) melakukan penyelidikan berupa investigasi awal terhadap laporan yang diterima ataupun hasil pengawasan secara *daring* dan proses penyidikan dilakukan oleh PPNS BPOM (3) melakukan penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (1) Faktor hukumnya sendiri,

yakni undang-undang, Kurangnya dukungan peraturan perundnag-undngan yang mengatur secara jelas terkait dengan peredaran kosmetik ilegal (2) Faktor penegak hukum, perundang-undangan yang masih minim sehingga kewenangan terhadap BPOM dalam menegakkan hukum masih belum maksimal (3) Faktor sarana atau fasilitas, kurangnya SDM (4) Faktor masyarakat, Kesadaran masyarakat akan kosmetik ilegal masih sangat kurang dikarenakan dampak yang dirasakan belum dialami (5) Faktor kebudayaan, Seringnya terjadi intervensi dari pelaku usaha ataupun keluarganya atau pihak lain yang meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan ke tahap pro Justitia.

SARAN

Rekomendasi terkait hasil penelitian di atas yakni: (1) Perlu dan penting adanya penyesuaian peraturan pelaku usaha kosmetik yang berlaku dengan keadaan masyarakat yang konsumtif agar penerapan peraturan yang ada sesuai dengan kultur masyarakat. Selain itu, perlu dan penting adanya sistem koordinasi yang lebih efisien antara penyidik kepolisian dengan petugas BPOM guna mempermudah proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Serta pembaruan proses pendaftaran izin edar kosmetik di BPOM agar mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kosmetik. Sehingga pelaku usaha tidak memilih memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik ilegal. (2) Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama aparat penegak hukum dimaksimalkan kinerjanya, substansi hukum ditinjau kembali, budaya hukum diefektifkan, sarana prasarana harus tersedia memadai dan pengetahuan hukum masyarakat ditingkatkan melalui media sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya di kota Makassar dapat diefektifkan di masa akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk pihak pihak yang terlibat yang membantu penulis menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. I*, Kencana, Jakarta.
- Ahmadi Miru, (2011), *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, PT. raja grafindo Persada, Jakarta.
- , (2004), *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, (2007), *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Kemenperin.go.id (2018, Maret 20), *Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%*, from <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>

- Peraturan (2019 Oktober 22), Penjelasan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, from https://jdih.pom.go.id/download/file/1223/Perka_BPOM_2019.pdf
- Peraturan. (2017 Agustus 9), Penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, from <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175299/Perpres%20Nomor%2080%20Tahun%202017.pdf>
- Pom.go.id (2015, Mei 5), Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, from <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>
- Pom.go.id (2021, September 1), Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal di Jakarta dan Jawa Barat, from <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>
- Putusan Pengadilan Negeri, No. 266/Pid.Sus/2019/PN Mks (Pengadilan Negeri April Senin, 2019).
- Putusan Pengadilan Negeri, No. 624/Pid.Sus/2019/PN Mks (Pengadilan Negeri Juli Senin, 2019).
- Retno Iswari dan Fatma Latifah, (2007), *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy, (2013), Pengawasan peredaran Obat tradisional singkawang, Jurnal penelitian Hukum, Vo, 2,4 No. 2.
- Rudy Susanto, Faisall Abdullah dan Sabir Alwy. 2013. "Pengawasan peredaran Obat tradisional singkawang". Jurnal penelitian Hukum, Vo, 2,4 No. 2
- Soerjono Soekanto, (1993), *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumiaty Haslinda, (2003), *Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung*, Jakarta.
- Undang-Undang. (1999 April 20), Penjelasan atas Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bagian ke I umum.
- Wawancara (2021 Oktober 14), Berdasarkan Wawancara dengan Muhammad Faisal, S.Farm., SH.,Apt.,M.H, PPNS BPOM Makassar.
- Wawancara (2021 Oktober 29) Berdasarkan dengan Handri Burhan Staf Bidang Pemeriksaan.